BAB IV

TELAAH KRITIS PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG LARANGAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN HARGA

A. Analisis Pemikiran Abu Yusuf tentang Larangan Intervensi Pemerintah dalam Menetapkan Harga

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fukaha, mufassir, filsuf, sosiolog dan politikus. Sejumlah cendekiawan Muslim terkemuka telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.

Latar belakang para cendekiawan Muslim tersebut bukan merupakan ekonom murni. Pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan. Mereka mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini membuat mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata. Konsep ekonomi mereka berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, yang mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, dan yang mendorong umatnya untuk

menggunakan kekuatan akal pikiran mereka. Sekalipun demikian, terdapat beberapa catatan para cendekiawan Muslim yang telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu secara panjang, bahkan di antaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik.

Dengan memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan Muslim terkemuka diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya untuk membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kajian terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan ujian-ujian empirik yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Hal ini memiliki arti yang sangat penting terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Begitu pula dengan kajian pemikiran yang penulis lakukan terhadap Abu Yusuf dalam hal penetapan harga.

Menurut penulis cara yang paling efektif untuk mengetahui kerangka filosofi pemikiran Abu Yusuf adalah dengan menggunakan kombinasi metode subjektif dan objektif.[1] Yakni dengan melakukan penelaahan terhadap pemikirannya dan bagaimana beliau menghasilkan pemikiran tersebut serta melakukan penelaahan terhadap hasil

[1] Ada tiga metode yang dapat digunakan dalam menganalisis pemikiran tokoh. *Pertama*, metode sukjektif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap pemikirannya dan bagaimana beliau menghasilkan pemikirannya tersebut. *Kedua*, metode objektif, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap hasil pemikirannya dan bagaimana pergumulan dengan lingkungan sekitarnya. *Ketiga*, metode kombinasi, yakni dengan cara mengkombinasikan metode subjektif dengan objektif. (F. Iswara,*Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: BinaCipta, 1980, hlm. 15).

pemikirannya dan bagaimana pergumulannya dengan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat secara umum dengan menggunakan metode penelitian tokoh, cara berfikir dan berijtihad Abu Yusuf tentang permasalahan ekonomi pastinya tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik intern maupun ekstern.

Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari setting sosial dalam penetapan kebijakan yang tidak keluar dari konteksnya. Beliau berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaklid.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, Abu Yusuf mempunyai kaitan erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah. Dominasi ini bukan hanya karena keterkaitannya dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid dan guru, tetapi juga karena corak pemikiran masyarakat saat itu yang didominasi oleh pemikiran Abu Hanifah. Selain itu terdapat motivasi yang kuat dan khusus dari Abu Hanifah sendiri kepada beliau agar menyebarluaskan mazhab Hanafi di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Dan sepeninggal gurunya tersebut, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hassan As-Syaibani menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab

Hanafi. Atas dasar ini pula banyak kalangan yang menyebutnya sebagai tangan kanan Abu Hanifah.

Meskipun beliau sering disebut sebagai murid dan pengikut mazhab Hanafi, tetapi independensi pemikirannya sangat dijaga dalam berfatwa dan berijtihad. Sehingga dalam karya-karyanya, Abu Yusuf sering mengutip kemudian mengkritisi pemikiran Abu Hanifah serta menampilkan pemikirannya sendiri yang disertai argumentasinya. Bahkan sering pula pendapat Abu Yusuf berseberangan dengan pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu Abu Yusuf dibahasakan sebagai seorang Imam, karena kepiawaiannya dalam menetapkan hukum dan luasnya kapasitas ilmu yang dimiliki. Terlebih lagi bila dilihat peran dan fungsinya dalam mengembangkan hukum dengan menggunakan beberapa perangkat metodologi yang terinspirasi dari Abu Hanifah.

Sedangkan untuk faktor ekstern, dapat kita lihat dari kehidupan Abu Yusuf. Beliau tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Adanya sistem pemerintahan absolut yang menyebabkan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang dirasa sering menindas rakyat. Dengan setting sosial seperti inilah Abu Yusuf kemudian tampil dengan pemikiran ekonomi yang tertuang penuh dalam kitabnya,*Kitab al-Kharaj*.

Secara historis dapat diketahui, bahwa Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir

kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan dikalangan anggota-anggota dinasti Umayyah dengan kemewahan di istana yang telah membawa dinasti ini kepada kelemahan yang pada gilirannya membawa pada kehancuran pada tahun 750 M. Ketika itu muncullah kelompok dari Bani Hasyim, sebagai saingan politik Bani Umayyah yang juga memperebutkan jabatan khalifah atau pemerintahan umat Islam. Gerakan oposisi ini dipelopori oleh Abul Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim. Dan berujung pada runtuhnya Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah.

Pada tahun 166 H/782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karir keilmuannya. Sehingga Abu Yusuf menemui khalifah Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775 M – 169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Dan mendapat jabatan *qadhi al-qudhat* (Hakim Agung) yang disandangnya pada masa kekuasaan khalifah Harun ar-Rasyid (170 H/786 M-194 H/809 M). Dengan jabatan sebagai Hakim Agung ini memberikan Abu Yusuf kesempatan untuk menyebarkan mazhab Abu Hanifah serta menjadikannya mazhab resmi sebagai rujukan untuk masalah hukum dan fatwa, sehingga tersebarlah mazhab Abu Hanifah di Irak. Suksesnya penyebaran mazhab Hanafi ini tidak lepas dari peran penting Abu Yusuf yang memilih murid-muridnya untuk menjadi hakim di negara-negara

bagian yang selalu mentaati ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beliau.

Terlepas dari beberapa analisis karakteristik penguasa Dinasti Abbasiyah yang secara keseluruhan masih memberi kesan kekuasaan mutlak dan bersifat tidak terbatas (absolutisme), dinasti ini telah memberikan kontribusi kegemilangan pada peradaban Muslim disemua aspek kehidupan. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah Islammengalami kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari stabilitas kondisi perekonomian negara dan masyarakat yang menjadikan kota Baghdad sebagai lalu-lintas perdagangan antar negara. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan terkumpulnya beberapa bekas wilayah kekuasaan besar seperti Bizantiumdan kekaisaran Sasaniah ke dalam satu wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal khalifah. Kondisi ini memberi implikasi positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara yang dapat membawa Baghdad sebagai pusat perekonomian yang sangat besar dan mampu menyediakan segala bentuk kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Selain itu aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun berjalan lancar, seperti penyediaan segala bentuk sumber-sumber ekonomi dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa transportasi, kerajinan, dan pertambangan.

Dibalik pertumbuhan ekonomi yang dicapai Dinasti Abbasiyah, ternyata terdapat problem krusial yang menjadi tantangan stabilitas dan

masa depan perekonomian Dinasti tersebut. Kurang harmonisnya relasi antara pemerintah dan tokoh agama pada masa awal Islam, menjadi suatu hambatan dalam perkembangan dinamika ekonomi dan sosialisasi pemahaman hukum pada masa generasi pertama. Kondisi tersebut terjadi juga pada beberapa masa akhir pemerintahan Dinasti Umayyah sampai akhir generasi Bani Abbasiyah. Pada masa tersebut para ulama yang tidak sependapat dengan para penguasa selalu disisihkan, bahkan tidak sedikit dari kalangan mereka yang harus mendekam dalam tahanan penjara. Tetapi pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kesenjangan tersebut tidak begitu terlihat, karena hubungan antara khalifah Harun Ar-Rasyid dengan ulama seperti Abu Yusuf sangat harmonis. Namun hal itu tidak berlaku secara umum, karena sikap egoistik penguasa dengan sistem pemerintahan yang absolut sering kali memberi kesan apriori dan sangat sensitif terhadap muatan saran dan kritik yang dinilai tidak sependapat dengan cara pandang penguasa

Kesenjangan tersebut memberi pengaruh negatif terhadap hubungan baik antara masyarakat, ulama dan penguasa. Di satu sisi penguasa berkewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Namun beberapa kebijakan yang ditetapkan sangat rentan terhadap penindasan kaum lemah dan cenderung lebih memperhatikan kelompok penguasa dan keluarga istana. Kondisi tersebut melahirkan krisis nilai etis dan moral keadilan yang berimplikasi kepada instabilitas ekonomi, budaya korupsi, kehidupan mewah para penguasa, kultus pemujaan terhadap kaum

istana dan eksploitasi agama untuk kepentingan pribadi penguasa. Oleh karenanya seringkali hal itu melahirkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Sebagai contoh misalnya seperti penarikan pajak tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai etika moral dan asas keseimbangan.

Sebagai seorang ulama yang mempunyai jabatan strategis di dalam sistem pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Abu Yusuf menjadikannya sebagai fenomena nondialogis antara masyarakat, penguasa dan ulama. Hal itu yang menjadikan pelajaran bagi Abu Yusuf untuk memunculkan suatu ide pembenahan terhadap sistem pemerintahan dan budaya masyarakat yang dianggap telah merambah ke arah krisis etika tersebut. Kegelisahan Abu Yusuf itu termuat dalam ungkapan surat panjang yang ditujukan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam upaya membenahi sistem ekonomi pemerintahan yang tidak menindas nilai-nilai etika dan mengedepankan asas-asas keseimbangan. Beberapa poin pokok dalam surat tersebut sempat menjadi diskusi panjang antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Abu Yusuf, terutama yang berkaitan erat dengan *income* dan *expenditure* negara serta beberapa hal yang terkait dengan mekanisme pasar.[2] Hal ini pula yang melatar belakangi khalifah Harun Ar-Rasyid meminta Abu Yusuf untuk membuat sebuah kitab acuan administrasi negara yang saat ini dikenal dengan *Kitab al-Kharaj*.

[2] M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. I, Yogyakarta: PSEI STIS, 2003, hlm.75.

Melihat cara kerja dan analisis Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*, kiranya dapat penulis katakan bahwa beliau lebih banyak mengedepankan *ra'yu* dengan menggunkan perangkat *qiyas* dalam upaya mencapai kemaslahatan umum sebagai tujuan akhir hukum. Hal ini terlihat dari penyelesaian kasuistik yang terjadi pada masanya. Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, Hadis Nabi SAW, Atsar Shahabi, serta praktek para penguasa yang shaleh yang kemudian dilanjutkan dengan pendapat baru yang sejalan dengan pola pikir baru, yang tidak lain merupakan ruh dari cara kerja mazhab Hanafi. Dengan pendekatan seperti ini menjadikan berbagai gagasannya lebih relevan.

Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *al-maslahah* (kesejahteraan), baik sifatnya individu maupun kelompok. Dengan kemaslahatan ini diharapkan manusia dapat menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi sosial antar sesama, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ukuran maslahah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan(*tawazun*), kehendak bebas (*al-ikhtiyar*), tanggung jawab/keadilan (*al-'adalah)/accountability*), dan berbuat baik (*al-ihsan*). Semua mekanisme dan ukuran kemaslahatan Abu Yusuf berpangkal dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pijakan

utama untuk melahirkan konsep tauhid yang merupakan komitmen total terhadap semua kehendak Allah, dan menjadikannya sebagai nilai dan semua tindakan manusia. Dengan visi *maslahah* (kesejahteraan) inilah Abu Yusuf dapat memberi sumbangan besar bagi kesejahteraan, keadilan, dan kestabilan ekonomi pada zaman keemasan Islam tepatnya pada masa Dinasti Abbasiyah periode kekhalifahan Harun Ar-Rasyid.

Setelah kita mengatahui kerangka filosofi pemikiran Abu Yusuf sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam menganalisis hasil pemikiran beliau khususnya dalam hal pengendalian harga, penulis tetap akan mengacu pada kerangka filosofi tersebut. Pendapat Abu Yusuf tentang larangan penguasa dalam mengendalikan harga (*price control*) menjadi poin kontroversial dalam pemikirannya. Sebagaimna tertulis dalam kitabnya *Kitab al-Kharaj*, beliau berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan ketentuan Allah SWT.

.....وَلَيْسَ لِلرُّخْصِ وَالْغَلاَءِ حَدٌّ يُعْرَفُ وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ لاَ يُدْرَى كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ الرُّخْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ غَلاَؤُهُ مِنْ قِلَّتِهِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ وَقَضَاؤُهُ ، وَقَدْ يَكُوْنُ الطَّعَامُ كَثِيْرًا غَالِيًا ، وَقَدْ يَكُوْنُ قَلِيْلاً رَخِيْصًا[3]

Artinya*: "*.....*tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah."*

[3] Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 48.

Pendapat Abu Yusuf ini dilandasi atas hasil observasinya dalam memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah sering kali terjadi melimpahnya barang yang diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Dengan kata lain pemahaman hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan yang menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif. Sebagaimana bunyi hukum permintaan yang menyatakan bila harga komoditas naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditas yang dibeli. Sedangkan ketika harga komoditi mengalami penurunan maka akan direspon pula oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.

Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf dengan tegas. Menurut Abu Yusuf dapat saja harga-harga tetap mahal, ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Dijelaskan dalam hukum penawaran terhadap barang yang menyatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komodoti yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif, bila harga komoditi naik, maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.

Di samping itu, Abu Yusuf juga mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi naik turunnya harga, misalnya jumlah uang yang beredar dinegara itu, penimbunan, penahanan barang, atau lainnya. Untuk menguatkan pendapatnya tersebut beliau melandasinya dengan beberapa hadis yang menyatakan larangan pengendalian harga, diantaranya:

قَالَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تُسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاسِطُ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أُعْطِيْكُمْ شَيْئًا وَلاَ أُمْنِعُكُمُوْهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ هَذَا الْأَمْرَ حَيْثُ أُمِرْتُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِى نَفْسٍ وَلاَ دَمٍ وَلاَ مَالٍ [4]

Artinya: *Dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Ayyub dari Hasan, dia berkata: Pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga. Orang-orang berkata: Mengapa engkau tidak menetapkan harga untuk kami. Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan memberikan (rezeki). Demi Allah, aku tidak memberikan dan menahan sesuatu kepada kalian, aku hanyalah yang menyimpan (sesuatu) aku melakukan urusan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku berharap dapat menemui Allah dimana tidak ada salah seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan padanya menyangkut jiwa, darah dan harta.*

Melihat argumen yang dipaparkan Abu Yusuf diatas, menurut penulis ada sedikit kekurangan dalam beliau memaparkan pendapatnya tentang larangan penguasa dalam mengendalikan harga. Yakni tidak adanya penjelasan secara terperinci terkait variabel-variabel yang mempengaruhi naik turunnya harga. Karena menurut pandangan penulis penjalasan terhadap variabel-variabel tersebut sangatlah penting untuk memperkuat argumentasinya dalam larangan pengendalian harga oleh penguasa.

[4] Abu Yusuf, *op. cit*., hlm. 49.

Selanjutnya, penulis tidak sependapat dengan pemikiran beliau dalam hal larangan penguasa untuk mengendalikan harga. Senada dengan hadis yang digunakan Abu Yusuf sebagai landasan pemikirannya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang pada saat itu terjadi lonjakan harga di kota Madinah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ[5]

Artinya: "*Dari Anas bin Malik, dia berkata: Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW Mereka berkata: Ya, Rasulullah harga telah naik/melambung, maka tentukanlah harga untuk kami!. Beliau bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan yang memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Tuhanku dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." (HR. Ibnu Majah).*

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Mengacu pada pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa jika dilihat dari zahir hadis di atas semua ulama tidak membolehkan adanya penetapan harga, namun yang benar penetapan harga itu boleh. Parameternya berdasarkan undang-undang yang memuat kezaliman terhadap pihak-pihak yang terkait dan undang-undang tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan memperhatikan waktu fluktuasi dan keadaan masyarakat pada saat itu.

[5] Abu Abd M.bin Yazid Ibnu majah, *op. cit.*, hlm. 741.

Perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar memang menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, karena pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Persoalan harga baik naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian menurut kenormalan dalam batasan pasar sempurna, dimana naik turunnya harga merupakan hasil dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Dengan demikian, konsep harga pada keadaan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif (sempurna).

Namun jika dalam hal adanya praktik tidak terpuji (rekayasa harga), maka Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi yang diberikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga yang dikenal dengan istilah *tas'ir jabari*, yakni penetapan harga secara paksa karena pertimbangan kemaslahatan secara umum.

Sementara itu, para ulama fikih juga menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam hadis diatas bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas barang yang ada pada saat itu terbatas. Oleh karena itu, wajar jika harga barang saat itu naik karena sesuai dengan mekanisme

pasar. Dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW pastinya tidak mau campur tangan dalam membatasi harga komoditas di pasar tersebut, karena kebijakan dan tindakan penetapan harga dapat menzalimi hak para pedagang.

Menurut pendapat penulis, tanggung jawab pemerintah dalam pandangan Islam tidaklah terbatas hanya pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif serangan dari luar. Namun lebih dari itu, pertanggungjawaban pemerintah harus bisa menciptakan masyarakat yang ideal, makmur, adil dan sejahtera. Tidak terlepas pula dalam sektor perekonomian. Karena keadilan tidak akan terwujud tanpa keterlibatan pemerintah sebagai alat kontrol masyarakat dengan memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat untuk menghindari kemungkinan konflik yang terjadi.

Mujahidin menjelaskan ada beberapa tugas pemerintah dalam sektor perekonomian, antara lain: *pertama*, mengawasi faktor utama penggerak ekonomi. Dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik perekonomian yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. *Kedua,* menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum. *Ketiga,* mematok harga jika dibutuhkan. Dalam hal pematokan harga oleh

pemerintah menurut ulama fikih, harus memenuhi persyaratan syariah yaitu;

1. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas.
2. Terbukti bahwa para produsen, pedagang dan spekulan melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan ataupun rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka.
3. Pemerintah tersebut adalah pemerintahan yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya.
5. Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak.
6. Pemerintah secara pro aktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinyu terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok barang, harga maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga dan tarif sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan bahwa orang yang menimbun (untuk tujuan spekulasi) adalah orang yang salah.

Di samping itu, dalam pandangan penulis sebagai masyarakat kita juga wajib mematuhi kebijakan-kebijaan pemerintah yang ada, sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran:

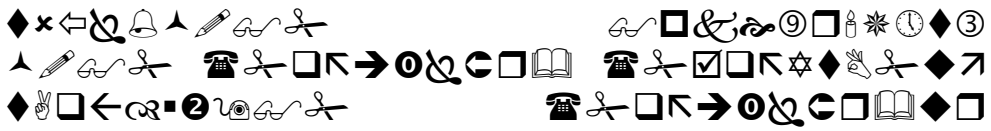

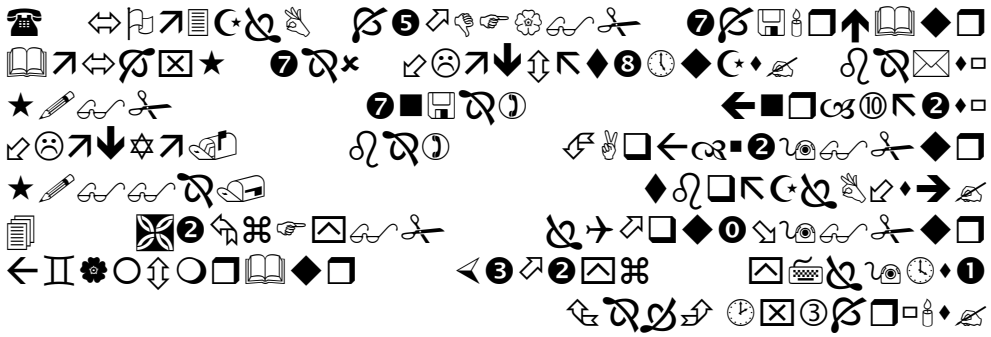

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS: An-Nisa: 59)*[6].

Berdasarkan ayat ini, dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah (*ulil amri*), berhak untuk memberikan arahan hukum berkenaan dengan suatu masalah, bisa dalam bentuk perintah maupun larangan, sedangkan kewajiban masyarakat adalah mematuhi kebijakan tersebut.

B. Analisis Posisi Pemikiran Abu Yusuf tentang Larangan Intervensi Pemerintah Dalam Menetapkan Harga dalam Sistem Ekonomi Islam

Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar dengan jumlah pembeli dan penjual banyak, mempunyai infomasi sempurna, produknya homogen, dan tanpa hambatan bagi perusahaan untuk keluar-masuk pasar dalam jangkan panjang.

Dalam perspektif Islam struktur pasar inilah yang dinamakan pasar ideal, dimana penentuan harga yang terjadi sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Rasulullah SAW sendiri sangat menjunjung tinggi

[6] Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 87.

pembentukan harga yang terjadi akibat mekanisme pasar. Namun dalam kenyataannya sangat sulit menjumpai industri yang struktur organisasinya dapat digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni atau secara mutlak dapat digolongkan kedalam pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam sektor ekonomi disini sangat dibutuhkan sebagai kontrol masyarakat dengan memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat untuk menghindari kemungkinan konflik yang terjadi.

Untuk memposisikan pemikiran Abu Yusuf tentang larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, maka penulis akan memaparkan pemikiran tokoh lain sebagai alat banding terhadap pemikiran Abu Yusuf tersebut. Diantara tokoh yang juga membahas tentang *tas'ir* (penetapan harga) adalah Yahya bin Umar (213-289 H). Penetapan harga merupakan tema sentral dalam kitabnya, *Ahkam al-Suq*. Setidaknya beliau telah membahas tema ini diberbagai tempat yang berbeda. Tampaknya beliau ingin menyatakan bahwa eksistensi harga sangatlah penting dalam sebuah transaksi.

Berdasarkan hadis di atas beliau berpendapat bahwa penetapan harga (*al-tas'ir*) tidak boleh dilakukan. Ia melarang keras kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil dari interaksi permintaan dan penawaran yang alami. Namun akan menjadi berbeda jika kenaikan harga yang terjadi diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul

tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, Yahya bin Umar melarang pemerintah untuk melakukan intervensi harga, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Ketika para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menimbulkan kemudaratan dan rusaknya mekanisme pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan pedagang tersebut dari pasar serta menggantinya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
2. Ketika para pedagang melakukan praktek *siyasah al-ighraq* (banting harga) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan harga yang berlaku di pasar. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis yang menjual barangnya dibawah harga standar pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai standar harga pasar atau berbeda dari pasar.

Dari pernyataan Yahya bin Umar tersebut dapat penulis indikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram.

Intervensi baru dapat dilakukan juka kesejahteraan masyarakat umum terancam.

Tokoh selanjutnya yang juga membahas soal kontrol harga adalah Ibnu Taimiyah (661-728 H). Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi harga pada keadaan tertentu. Menurutnya inervensi harga dapat dibedakan menjadi dua, intervensi harga yang zalim dan adil. Ketika harga tersebut tersebut mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti mengandung paksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati oleh masyarakat, atau harga itu mengahalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka inilah harga yang zalim atau haram. Dalam kasus ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga.

Sedangkan harga yang adil adalah jika harga itu mengandung keadilan di antara sesama manusia, seperti memaksa mereka untuk menepati kewajiban bertukar-menukar dengan harga standar, dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu mengambil tambahan dari tukar-menukar standar. Dalam keadaan seperti ni pemerintah dilarang untuk melakukan intervensi, karena transaksi yang berjalan sudah sesuai dengan mekanisme pasar.[7] Selain itu menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa kondisi yang mengharuskan melakukan intervensi, yaitu:

1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan

[7] Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of The Hisba*, diterjemahkan oleh: Arif Maftihin Dzofir, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 27.

barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen unuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.

2. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta haraga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menentukan harga yang didahului dengan tindakan investigasi terhadap permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
3. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja. Menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

Berdasarkan pemikiran kedua tokoh di atas dan kerangka filosofi pemikiran Abu Yusuf, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tentang larangan penguasa dalam mengendalikan harga harus kita terima sebagai sebuah produk ijtihad. Karena hasil pemikirannya tersebut tidak lain merupakan buah dari hasil observasinya yang tidak lepas dari dimensi soaial-politik pada waktu itu. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis hasil pemikirannya tersebut hanya berlaku pada masa ketika Abu Yusuf hidup. Penting untuk diketahui, bahwa para penguasa

pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Dan trend normal dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan perminataan dan penawaran.

Kemampuan Abu Yusuf dalam menggabungkan metode fukaha (*aliran ahli al-ra'y*) di Kufah dengan metode fukaha (aliran *ahli al-hadis*) di Madinah menjadikan hasil pemikiranya berbeda dari ulama yang lain. Abu Yusuf sendiri melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subyektif, tidak pula terpengaruh oleh pendapat guru-gurunya. Meskipun dalam berfikir beliau masih berkomitmen pada sumber-sumber tekstual dan rasional, dimana metode ini merupakan tradisi para ulama *ahl al-ra'y* yang menggunakan nalar *qiyas* dan nalar *istihsan* serta mempertimbangkan *al-urf* (tradisi masyarakat yang baik) sehingga rumusan hukumnya sangat aplikatif dan realistis sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang inilah dalam pandangan penulis beliau dapat diposisikan sebagai "faqih independen".